



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kabupaten II No. 1 Apo Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor :049/OPS.PAUD/XI-15/DPM&PTSP/2024

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional Paud Kepada :

TK KARTIKA VI-1

Nama Penanggung Jawab	: Deris, S.Pd.
Alamat PAUD	: Jl. Diponegoro No.10 Jayapura Kelurahan GURABESI Distrik JAYAPURA UTARA
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku	: 03 November 2024 s/d 03 November 2025

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar.
2. Harus memasang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 05 November 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Filiep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip